



Investasi Saham dalam Islam: Landasan Syariah dan Praktik

Wanda Fatoni Putri^{1*}, Dzulfani Nur Hidayanti², Maliq Muzhafran³, Ismail Fauzan Ramadhan⁴

^{1,2,3,4}Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

E-mail: wandafp14@upi.edu¹, dzulfaninur@upi.edu², maliqmuzhafran@upi.edu³,
ismailfauzanramadhan11@upi.edu⁴

*Korespondensi penulis: wandafp14@upi.edu

Abstract. Stocks are one of the most popular investment instruments due to their high profit potential. However, in the Islamic view, stock investment requires special consideration to ensure its compliance with sharia principles. This study aims to explain the concept of stocks in the Islamic perspective, the criteria for halal stocks, and the ethical principles that must be applied in investment activities. In Islam, stocks are considered halal if the company that manages its business does not conflict with sharia, such as avoiding usury, gambling, and businesses that contain haram elements. In addition, the stock transaction mechanism must be free from excessive speculation (gharar) and market manipulation. By understanding these principles, Muslim investors can invest responsibly in accordance with Islamic values. This study is expected to provide practical guidance for the public in managing sharia-based investment portfolios.

Keywords: Buying-selling, Stock, Stock Exchange, Islamic Stocks.

Abstrak. Saham merupakan salah satu instrumen investasi yang banyak diminati karena potensi keuntungan yang tinggi. Namun, dalam pandangan Islam, investasi saham memerlukan pertimbangan khusus untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep saham dalam perspektif Islam, kriteria saham yang halal, serta prinsip-prinsip etika yang harus diterapkan dalam aktivitas investasi. Dalam Islam, saham dianggap halal jika perusahaan yang mengelola bisnisnya tidak bertentangan dengan syariah, seperti menjauhi riba, perjudian, dan usaha yang mengandung unsur haram. Selain itu, mekanisme transaksi saham harus bebas dari spekulasi berlebihan (gharar) dan manipulasi pasar. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, investor Muslim dapat berinvestasi secara bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kajian ini diharapkan memberikan panduan praktis bagi masyarakat dalam mengelola portofolio investasi berbasis syariah.

Kata kunci: Jual-beli, Saham, Bursa efek, Saham Syariah.

1. PENDAHULUAN

Jual-beli dalam bahasa Arab berasal dari kata (البيع) yang memiliki arti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan yang lain. Kata (البيع) dalam bahasa Arab kadang digunakan untuk menggambarkan konsep yang berlawanan, yaitu kata (الشراء), sehingga (البيع) dapat berarti "jual" sekaligus "beli". Secara terminologi, ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli sebagai proses saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu. Sayid Sabiq mendeskripsikan jual beli sebagai "saling menukar harta dengan harta berdasarkan kesepakatan bersama" (Hamimah dkk, 2024). Sedangkan Imam al-Nawāwī menyatakan bahwa jual beli adalah "saling menukar harta dengan harta yang melibatkan pemindahan kepemilikan"

Jual beli disyariatkan oleh Allah berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1) Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275
- 2) Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282
- 3) Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29

Hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang artinya “ dari Rafi’ Ibn Khudajj ia berkata; Rasulullah Saw ditanya oleh seseorang; apakah usaha yang paling baik wahai Rasulullah. Beliau menjawab seseorang yang bekerja dengan usahanya sendiri dan jual beli yang baik (dibenarkan oleh syariat Islam). Hadis riwayat Ahmad.

Hadis riwayat Ibn Majah yang artinya “ dari Sa’id al-Khudhari ia berkata; Rasulullah Saw bersabda; sesungguhnya jual beli itu harus didasarkan atas suka sama suka. Hadis riwayat Ibn Hibban.

Rukun diartikan sebagai elemen utama yang menjadi bagian penting dari suatu hal, sehingga keberadaannya mutlak diperlukan (Asra, 2020). Tanpa elemen ini, sesuatu tersebut tidak dapat terlaksana. Contohnya, dalam transaksi jual beli, keberadaan penjual dan pembeli adalah unsur yang wajib ada. Jika salah satu atau keduanya tidak hadir, maka transaksi jual beli tidak dapat terjadi. Rukun-rukun dalam jual beli meliputi: a. Keberadaan penjual; b. Keberadaan pembeli; c. Adanya uang sebagai alat pembayaran; d. Adanya barang yang diperjualbelikan; e. Proses ijab kabul (serah terima) antara penjual dan pembeli (Azqia, 2022).

Salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam transaksi jual beli adalah syarat sahnya. Syarat sah jual beli merupakan aturan yang wajib dipenuhi agar akad jual beli dianggap valid menurut hukum syariah (Dika dkk, 2024). Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut tidak dapat dianggap sah dan akadnya dapat batal.

Syarat sah jual beli mencakup berbagai elemen, seperti pihak-pihak yang terlibat, objek transaksi, dan proses pelaksanaannya (Prabowo, 2022). Beberapa syarat utama yang harus dipenuhi antara lain:

- 1) Penjual dan pembeli harus cakap secara hukum, yaitu memiliki akal sehat, sudah baligh, dan melakukan transaksi atas dasar kerelaan tanpa tekanan.
- 2) Barang atau jasa yang diperjualbelikan harus halal, jelas sifatnya, dan berada dalam kepemilikan penjual.
- 3) Harga barang harus ditentukan dengan jelas dan disetujui bersama.
- 4) Adanya ijab kabul sebagai bentuk kesepakatan kedua belah pihak.

Memenuhi syarat-syarat ini tidak hanya menjadikan transaksi jual beli sah menurut syariat, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan dan transparansi. Dengan begitu, jual beli tidak hanya memberikan manfaat duniawi tetapi juga mendapat keberkahan dan keridhaan Allah SWT.

Saham dapat diartikan pembukuan mengenai hal-hal finansial. Saham biasanya memfokuskan kepada kepemilikan dari perusahaan yang dapat berbentuk surat, sertifikat, atau bentuk lainnya (Sholihat, 2021). Sehingga, ketika kita membeli saham kepada suatu perusahaan, maka kita memiliki hak atas aset perusahaan (baik yang berwujud maupun tidak berwujud), ataupun pendapatan yang didapat oleh perusahaan tersebut berdasarkan porsi atau jumlah banyaknya saham yang kita beli.

Jadi, pengertian saham secara umum adalah bukti kepemilikan kita terhadap sebuah perusahaan yang dapat berupa surat berharga, sertifikat kepemilikan, atau surat lainnya yang menyatakan kepemilikan.

Sedangkan, menurut para ahli:

- 1) Sapto Raharjo menjelaskan bahwa pengertian saham adalah sebuah surat berharga yang berisi bukti kepemilikan ataupun penyertaan dari seorang atau instansi perusahaan.
- 2) Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin menjelaskan bahwa pengertian saham adalah surat bukti atau tanda bukti kepemilikan individu atau instansi pada suatu perusahaan perseroan terbatas. Saham tersebut memiliki bentuk lembaran surat berharga yang berisi bahwa pemilik dari surat berharga tersebut adalah pemilik perusahaan yang mengeluarkan surat berharga.

Implementasi saham mengacu pada bagaimana saham digunakan dalam berbagai konteks. Berikut adalah beberapa aspek implementasi saham:

- 1) Investasi Pribadi

Capital Gain: Keuntungan yang diperoleh dari selisih harga beli dan harga jual saham.

Dividen: Bagian dari laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham.

- 2) Pendanaan Perusahaan

Initial Public Offering (IPO): Proses di mana perusahaan melepas sahamnya untuk pertama kali ke publik melalui bursa efek, dengan tujuan mendapatkan modal tambahan.

- 3) Pengendalian Perusahaan

Proporsi Kepemilikan: Pemegang saham mayoritas memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Hak Suara: Tiap lembar saham biasanya memberikan satu suara dalam keputusan perusahaan, seperti pemilihan dewan direksi atau perubahan anggaran dasar.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan jenis datanya yaitu penelitian sekunder. Dimana penulis mengambil data dengan cara analisis Dokumen yaitu melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen yang relevan, seperti hasil penelitian jurnal, kebijakan pemerintah dan buku-buku yang membahas tentang topik terkait. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penegasan kesimpulan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Islam, saham dianggap sebagai sertifikat kepemilikan modal dalam suatu perusahaan, di mana pemilik saham berfungsi sebagai investor. Di Indonesia, investasi saham dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) dan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan penekanan pada kepatuhan terhadap hukum syariah. Saham syariah adalah saham yang terdaftar di BEI dan tidak melanggar prinsip-prinsip Islam, mengikuti standar yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dan OJK.

Saham syariah harus memenuhi kriteria tertentu, seperti larangan bagi emiten untuk terlibat dalam kegiatan haram dan batasan pada utang berbasis bunga. Selama mematuhi peraturan yang berlaku dan tidak mengandung unsur spekulasi, transaksi saham di Indonesia—baik sebagai trader maupun investor—tidak dianggap haram (Rahayu, 2024). Dengan adanya indeks saham syariah seperti Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), investor dapat lebih mudah mengidentifikasi saham yang sesuai dengan prinsip syariah, memungkinkan mereka untuk berinvestasi secara etis dan menguntungkan (Selasi, 2020).

Agar sesuai dengan syariah, saham-saham syariah harus memenuhi sejumlah persyaratan. Pertama, pendapatan non-halal tidak boleh melebihi 10% dari total pendapatan, dan total utang berbasis bunga (riba) tidak boleh lebih dari 45% dari total aset. Kedua, seperti yang ditentukan dalam anggaran dasar, operasi bisnis organisasi harus transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ketiga, saham harus masuk dalam Daftar Efek Syariah OJK. Keempat, Surat Pernyataan Kepatuhan Syariah diperlukan untuk efek tersebut. Terakhir, saham tidak boleh berasal dari bisnis yang beroperasi di industri yang melanggar hukum syariah, seperti perjudian atau produk yang merusak moral (Furohman, 2023).

Saham syariah merupakan efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di Pasar Modal. Definisi saham dalam konteks saham syariah merujuk kepada definisi saham pada umumnya yang diatur dalam undang-undang maupun peraturan OJK lainnya (Ulinuha, 2020). Pengertian Saham Syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang menerbitkan saham tersebut dan harus memenuhi kriteria sebagai emiten syariah.

Terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi saham agar sesuai dengan syariat islam, diantaranya adalah:

- **Emiten tak bertentangan dengan syariat Islam:**

Perusahaan yang menerbitkan saham syariah tentu juga harus menjalankan usahanya sesuai dengan konsep ajaran Islam. Jika tidak, perusahaan tersebut tidak dapat menerbitkan saham syariah.

- **Sistem bagi hasil:**

Sistem yang berlaku di saham syariah adalah bagi hasil. Dalam sistem ini, pemegang saham tidak hanya memiliki kemungkinan untuk mendapatkan sebagian untung dari perusahaan, tetapi juga mempunyai risiko yang sama besar jika perusahaan ataupun perseroan mengalami kerugian.

- **Musyawarah untung dan rugi:**

Dalam saham syariah, masalah bagi hasil untung dan risiko rugi ini sudah mesti disepakati ketika anda hendak mendaftarkan saham. Calon pemegang saham dan perusahaan harus bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama (itikad saham). Dengan adanya itikad saham, pemegang saham bisa terlepas dari yang namanya gharar (informasi yang menyesatkan) maupun maysir (risiko yang berlebihan).dex Indeks Saham Syariah Indonesia.

4. KESIMPULAN

Hukum investasi saham syariah dan bursa efek dalam Islam dan juga menurut MUI adalah halal. Selama, metode transaksinya dilakukan sesuai tuntutan syariah dan jenis saham yang dibeli dari perusahaan yang menjalankan bisnisnya secara halal pula. Ada beberapa perbedaan saham syariah dengan konvensional secara garis besar ada tiga, yaitu: akadnya ketika bertransaksi saham, pengelolaan perusahaan yang menerbitkan saham, cara penerbitan saham.

REFERENSI

- Asra, M. (2020). Saham dalam perspektif ekonomi syariah. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 4(1), 35–44.
- Azqia, H. (2022). Jual beli dalam perspektif Islam. *Al-Rasyad*, 1(1), 63–77.
- Dika, R. P., Bella, S., & Apriyanti, N. (2024). *Investasi saham syariah*. CV Gita Lentera.
- Fahira, D. (2022). Pengaruh frekuensi perdagangan saham, volume perdagangan saham, kapitalisasi pasar dan hari perdagangan terhadap return saham serta tinjauannya dalam sudut pandang Islam (Studi kasus pada perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017–2021) [Disertasi doctoral, Universitas YARSI].
- Fajar, F., Rizali, R., & Rahmini, N. (2022). Kontribusi saham syariah, sukuk, reksadana syariah dan saham konvensional terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. *Syntax Idea*, 4(1), 77–96.
- Fajri, I., Yusuf, Z., & Safitri, Y. A. (2023). Dampak saham syariah, obligasi syariah (sukuk), dan reksadana syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Studi kasus 2011–2020). *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 9(6), 2423–2431.
- Faqih, A. (2024). Biaya ujroh atas transaksi jual beli saham syariah. *Madaniyah*, 14(2), 163–176.
- Furohman, A., Safitri, S. N., & Anam, H. (2023). Investasi saham syariah di Bursa Efek Indonesia dalam perspektif hukum ekonomi syariah. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital*, 2(2), 111–124.
- Hamimah, H., Fatun, F., Hasanah, I., Solihah, I., Mutmainnah, M., Jannah, N., & Syarifah, N. (2024). Strategi Bursa Efek Indonesia dalam meningkatkan pertumbuhan investasi saham syariah. *Prospeks: Prosiding Pengabdian Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(1), 579–589.
- Nurhasanah, C., Adzkiya, U., & Nurasikin, A. (2024). Pasar modal: Investasi saham di Bursa Efek Indonesia perspektif hukum ekonomi syariah. *Cendekia Inovatif dan Berbudaya*, 2(1), 94–109.
- Prabowo, D. I. (2022). Analisis persepsi generasi Z terhadap sukuk, saham syariah, dan reksadana syariah sebagai pilihan instrumen. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(8), 1205–1214.
- Qodir, A., & Kurniawan, P. (2023). Halal dan haramnya investasi saham berbasis syariah di pasar modal. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 9(2), 342–362.
- Rahayu, S. U., Sahrudin, S., & Ritonga, S. M. (2024). Analisis jual beli dalam perspektif Islam. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 1171–1179.
- Selasi, D. (2018). Ekonomi Islam; Halal dan haramnya berinvestasi saham syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 1(2), 87–96.

- Sholihat, N. N. (2021). Analisis investasi saham dalam sistem hukum ekonomi syariah: Sebuah syarah hadis pendekatan isu kontemporer. *Jurnal Riset Agama*, 1(1), 157–166.
- Ulinuha, M., Susilowati, D. E., & Hana, K. F. (2020). Persepsi investor pemula terhadap pembelian saham syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(1), 1–14.